



PUTUSAN

Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ibrahim Bin Yusuf
2. Tempat lahir : Sungguminasa
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun /20 April 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tetebatu, Kelurahan Pangkabinanga,
Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Januari 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sprint.Kap/03//2021/Narkoba;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Sgm tanggal 24 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Sgm tanggal 24 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IBRAHIM BIN YUSUF terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU. RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IBRAHIM BIN YUSUF oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik bening dengan berat netto 0,0326 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0197 gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dalam tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KESATU:

Bahwa ia terdakwa IBRAHIM Bin YUSUF pada hari senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 18.00 Wita atau pada waktu-waktu tertentu setidaknya dalam bulan Januari 2021, bertempat di rumah terdakwa di tetebatu kelurahan pangkabinanga kecamatan Pallangga Kab.Gowa atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut ;

Berawal ketika terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari Lel.UUL dimana terdakwa menukar 2 (dua) handpone miliknya yang rusak kepada Lel.UUL dengan 1(satu) sachet plastik bening berisi kristal bening narkotika jenis shabu dan disimpan oleh terdakwa dikantong celana sebelah kanan yang digunakan terdakwa selanjutnya beberapa saat kemudian anggota sat narkoba polres gowa melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa dan kemudian ditemukan 1(satu) sachet plastik bening berisikan kristal narkotika Gol I jenis shabu didalam kantong celana yang digunakan terdakwa saat itu.

selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut diamankan dan dibawa ke Polres Gowa, dimana setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Makassar, barang bukti 1(satu) sachet plastik bening berisi kristal bening ditimbang beratnya 0,0326 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0197 gram ternyata positif mengandung METAMFETAMINA sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor: LAB.: 157/NNF//2021 tanggal 18 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, A.Md., dan Subono Soekiman selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan diketahui oleh Drs. Samir, S.St., Mk., M.A.P. selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik, ternyata terdakwa memiliki dan/atau menyimpan 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening seberat 0,0829 gram yang kemudian diketahui mengandung Narkotika, tidak memiliki ijin dari yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa IBRAHIM Bin YUSUF pada hari senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 18.00 Wita atau pada waktu-waktu tertentu setidaknya dalam bulan Januari 2021, bertempat di rumah terdakwa di tetebatu kelurahan pangkabinanga kecamatan Pallangga Kab.Gowa atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri,

Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari Lel UUL dengan cara menukar 2(dua) hanpone miliknya yang rusak seharga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) (belum terangkap/DPO Polres Gowa),

Bahwa sebelum terdakwa tertangkap tangan membawa narkotika jenis shabu terdakwa sudah cukup lama menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis sabu, dan terakhir kalinya terdakwa menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut ketika petugas sat narkoba melakukan penangkapan kepada terdakwa.

Bahwa ketika petugas sat narkoba polres Gowa melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat itu terdakwa yang baru saja selesai mengonsumsi narkotika jenis shabu dirumah terdakwa
Bahwa terdakwa sejak tahun 2019 menggunakan narkotika jenis sabu-sabu,dengan cara terdakwa menyiapkan alat hisap/bong, korek api gas, pirex kaca, kemudian narkotika jenis sabu-sabu terdakwa simpan di dalam pipet yang terhubung dengan alat hisap/bong dan selanjutnya ketika terdakwa ingin menggunakan narkotika tersebut petugas sat narkoba datang dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Bahwa Saat menggunakan narkotika jenis sabu-sabu terdakwa merasa kuat dan segar dan tidak mudah capek, namun terdakwa tidak dalam kapasitas menjalani rehabilitasi atau pengobatan dari dokter spesialis narkotika dan terdakwa tahu dan sadar akan tindakannya tersebut dilarang oleh Undang-Undang.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut diamankan dan dibawa ke Polres Gowa, dimana setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Makassar, barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening narkoba jenis shabu ditimbang beratnya 0,0829 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0197 gram ternyata positif mengandung METAMFETAMINA sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor: LAB.:157/NNF/ /2021 tanggal 18 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, A.Md., dan Subono Soekiman selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan diketahui oleh Drs. Samir, S.St., Mk., M.A.P. selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik, ternyata terdakwa memiliki dan/atau menyimpan 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening seberat 0,0829 gram yang kemudian diketahui mengandung Narkoba, tidak memiliki ijin dari yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Hasil Asesmen No : R /TAT-021/I/2021/BNNP atas nama terdakwa IBRAHIM BIN YUSUF tanggal 21 April 2021 dari BNN R.I Provinsi SULSEL yang merekomendasikan terhadap terdakwa untuk menjalani Rehabilitasi selama 3 (bulan) bulan.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Faisal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa dihadapkan pada persidangan sehubungan dengan adanya masalah kepemilikan narkoba jenis shabu;
 - Kejadiannya pada hari Senin, sekitar pukul 18.00 wita di Tetebatu Kelurahan Pangkabinanga Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan berupa 1 (satu) sachet plastic bening yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika golongan I jenis shabu;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu ditemukan di saku depan sebelah kiri celana yang digunakan oleh terdakwa pada saat penggeledahan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi shabu;
 - Bahwa penangkapan yang dilakukan terhadap terdakwa karena adanya informasi dari masyarakat sehingga dilakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, dan terdakwa bukan merupakan target operasi;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Bersama teman dari Sat Res Narkoba Polres Gowa yang bernama Alauddin Yusran;
 - Tujuan terdakwa menguasai shabu untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya surat keterangan Assesment terhadap terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semuanya;
2. Alauddin Yusran, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa berdasarkan informasi dari Masyarakat dan dari hasil penyelidikan, maka pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 18.00 wita di rumah Ibrahim tepatnya di Tetebatu Kelurahan Pangkabinanga Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, selanjutnya anggota Sat Res Narkoba Polres Gowa menuju TKP, setibanya disana anggota Sat Narkoba melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa, dari hasil penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu di saku celana sebelah kanan bagian depan yang dipakai oleh terdakwa. Kemudian barang bukti tersebut diperlihatkan kepada terdakwa dan diakui oleh terdakwa sebagai miliknya, selanjutnya terdakwa Bersama barang bukti diamankan di Polres Gowa guna proses hukum lebih lanjut;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semuanya;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan sehubungan dengan kepemilikan shabu yang ditemukan pada saat penangkapan;
- Bahwa penangkapan yang dilakukan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 18.00 wita di Tetebatu Kel Pangkabinanga Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan berupa 1 (satu) sachet plastic bening yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu ditemukan di saku depan sebelah kiri celana yang dipakai oleh terdakwa pada saat penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat Izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi shabu;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu sejak tahun 2019 yang lalu, sedangkan terdakwa terakhir kali mengkonsumsi shabu pada saat sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa mengkonsumsi shabu yaitu terdakwa merasakan badan terasa segar dan kuat dalam bekerja;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu dengan cara menggunakan botol dan melubangi penutupnya pada bagian atas botol tersebut lalu memasukkan pipet kedalamnya lubang tersebut lalu mengambil 1 (satu) batang pirex dan memasukkan shabu tersebut dan membakar pirex yang berisikan shabu sambal mengisapnya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu dengan cara membelinya dari teman yang bernama Uul;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Uul dengan cara menukar atau barter shabu dengan ponsel milik terdakwa yang sudah rusak;
- Bahwa Harga ponsel milik terdakwa seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi sedang tidak mengkonsumsi shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor: LAB.:

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

157/NNF/II/2021 tanggal 18 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, A.Md., dan Subono Soekiman selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan diketahui oleh Drs. Samir, S.St., Mk., M.A.P. selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar. barang bukti 1(satu) sachet plastik bening berisi kristal bening ditimbang beratnya 0,0326 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0197 gram ternyata positif mengandung METAMFETAMINA sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat 0,0326 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0197 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota SatNarkoba pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 18.00 wita di Tetebatu, Kelurahan Pangkabinanga, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa karena kedapatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan berupa 1 (satu) sachet plastic bening yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu ditemukan di saku depan sebelah kiri celana yang dipakai oleh terdakwa pada saat penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu dengan cara membelinya dari teman yang bernama Uul;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Uul dengan cara menukar atau barter shabu dengan ponsel milik terdakwa yang sudah rusak seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi sedang tidak mengkonsumsi shabu;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu dengan cara menggunakan botol dan melubangi penutupnya pada bagian atas botol tersebut lalu memasukkan pipet kedalamnya lubang tersebut lalu mengambil 1 (satu)

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Sgm



batang pirex dan memasukkan shabu tersebut dan membakar pirex yang berisikan shabu sambal mengisapnya;

- Bahwa setelah terdakwa mengkonsumsi shabu yaitu terdakwa merasakan badan terasa segar dan kuat dalam bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat Izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (kedua) sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I;
2. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa pengertian "*Penyalahguna*" menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah "orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum". Tanpa hak menurut ilmu hukum pidana adalah bertindak tanpa adanya kewenangan atau bertindak tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa kata "*orang*" dalam rumusan Pasal 1 angka 15 UU RI 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dipersamakan dengan pengertian "*setiap orang*", yakni seseorang atau manusia yang menjadi Subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dimana perbuatan dari seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "*Narkotika*" menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun



semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Sedangkan mengenai penggolongannya ada di dalam lampiran Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Ibrahim Bin Yusuf sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta Terdakwa ditangkap oleh Anggota SatNarkoba pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 18.00 wita di Tetebatu, Kelurahan Pangkabinanga, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa karena diduga secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat 0,0326 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0197 gram dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I; Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu ditemukan di saku depan sebelah kiri celana yang dipakai oleh terdakwa pada saat pengeledahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh shabu dengan cara membelinya dari teman yang bernama Uul dengan cara menukar atau barter shabu dengan ponsel milik terdakwa yang sudah rusak seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi sedang tidak mengonsumsi shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengonsumsi shabu dengan cara menggunakan botol dan melubangi penutupnya pada bagian atas botol tersebut lalu memasukkan pipet kedalamnya lubang tersebut lalu mengambil 1 (satu) batang pirex dan memasukkan shabu tersebut dan membakar pirex yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan shabu sambal mengisapnya, setelah terdakwa mengkonsumsi shabu yaitu terdakwa merasakan badan terasa segar dan kuat dalam bekerja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib atas Narkotika jenis shabu tersebut, hal tersebut bersesuaian dengan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor: LAB.: 157/NNF//2021 tanggal 18 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, A.Md., dan Subono Soekiman selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan diketahui oleh Drs. Samir, S.St., Mk., M.A.P. selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar. barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening ditimbang beratnya 0,0326 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0197 gram ternyata positif mengandung METAMFETAMINA sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan "bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagai reagensia diagnostik adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan, sedangkan Narkotika Golongan I sebagai reagensia laboratorium adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak Penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa shabu-shabu tersebut digunakan oleh Terdakwa bukanlah untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak pula digunakan secara terbatas untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan maupun secara

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Sgm



terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak Penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan, dan Terdakwa sendiri menggunakan shabu-shabu tersebut tidak ada izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang yang dalam hal ini adalah Menteri yang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*setiap penyalahguna Narkotika Golongan I*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa unsur "*bagi diri sendiri*" dimaksudkan bahwa Narkotika Golongan I yang disalahgunakan Terdakwa dipergunakan bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa shabu-shabu yang digunakan oleh Terdakwa tersebut adalah termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor: LAB.: 157/NNF/II/2021 tanggal 18 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, A.Md., dan Subono Soekiman selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan diketahui oleh Drs. Samir, S.St., Mk., M.A.P. selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar. barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening ditimbang beratnya 0,0326 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0197 gram ternyata positif mengandung METAMFETAMINA sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka terbukti bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut bagi dirinya sendiri dan hal ini diperkuat oleh kesimpulan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa yang menyatakan bahwa urine Terdakwa positif mengandung AMP sebagaimana tertuang di dalam hasil pemeriksaan Laboratoris kriminalistik nomor: LAB.: 157/NNF/II/2021 tanggal 18 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, A.Md., dan Subono Soekiman selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan diketahui oleh Drs. Samir, S.St., Mk., M.A.P. selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang menerangkan bahwa 1 (satu) botol plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas minuman berisi urine milik terdakwa IBRAHIM BIN YUSUF mengandung METAMFETAMINA (SABU) terdaftar dalam Golongan 1 No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*bagi diri sendiri*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka Majelis Hakim meyakini unsur "*Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan Narkotika Gol. I bagi diri sendiri*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan yang didakwakan kepadanya, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat 0,0326 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0197 gram yang statusnya ditetapkan dalam amar putusan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam kaitannya dengan pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ibrahim Bin Yusuf telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat 0,0326 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0197 gram;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Senin, tanggal 5 Juli 2021, oleh kami, Muhammad Asri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ristanti Rahim, S.H. M.H., dan Bambang Supriyono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **6 Juli 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Isnawanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Anita Arsyad, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ristanti Rahim, S.H. M.H

Muhammad Asri, S.H., M.H.

Bambang Supriyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Isnawanti, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)